

Nama: Faridatul Jannah

Judul: Analisa Hukum Islam Terhadap Pelelangan Harta Sitaan Barang Bergerak Di Kotamadya Surabaya (KPP Surabaya Sukomanunggal)

Al Qur'an adalah wahyu Allah SWT. Yang sengaja di turunkan kepada umat manusia agar dijadikan petunjuk sebagai mana di sebutkan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 2. Sebagai aturan hukum di jelaskan dalam surat al ra'd ayat 37. Sebagai pedoman hidup dalam surat al jaasyiah ayat 20. Ini berarti setiap manusia terlebih lagi mereka yang menyatakan iman kepada al qur'an harus merasa terikat kepada seluruh hukum yang terdapat di dalam al qur'an tersebut, salah satu segi aturan hukum yang terdapat di dalamnya tentang jual beli (Muamalah).

Rumusan masalah dalam pembahasan di sini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang bergerak khususnya harta sitaan di KPP Surabaya Sukomanunggal? 2). Bagaimana analisa hukum islam terhadap pelelangan harta sitaan? Adakah bentuk penyimpangan penyimpangan?

Metode yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah metode induktif, metode deduktif dan metode analogis (Qiyas). Metode induktif, dalam metode ini pelaksanaan pelelangan terhadap barang bergerak khususnya barang sitaan yang dilakukan dikantor pajak kemudian di hubungkan dengan pelaksanaan pelelangan pada umumnya. Metode deduktif, dalam penelitian ini akan mengungkapkan pelelangan secara umum yang sesuai dengan (KUH perdata) serta sebab sebab dilaksanakan pelelangan kemudian di hubungkan dengan system yang digunakan pada pelaksanaan pelelangga. Metode analogis, yaitu penelitian yang di capai dengan aturan aturan yang terdapat di dalam hukum islam khususnya tentang sebab sebab pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan pelelangan.

Kesimpulan dari pembahasan ini dalam praktek pelaksanaan pelelangan cara memperlihatkan barang dan mempengaruhi calon pembeli di umumkan melalui media cetak, elektronik, dengan menyebutkan cirri cirri barang yang akan di lelang dan syart mengikuti pelelangan. Menurut tinjauan hukum islam pelelangan yang di lakukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal mulai dari cara memperlihatkan barang, mempengaruhi calon pembeli, melakukan penawaran, menetapkan harga akhir, melakukan ijab qabul, melakukan penyerahan, tidak terdapat penyimpangan, karena sesuai dengan rukun dan syari'atnya.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Pelelangan, Harta